



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Kediri ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., dkk, Advokat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.16 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/SK/IX/2024, tanggal 6 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak Korban " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (satu) potong bra/BH warna merah muda tanpa merk.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2022 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan tanggal 02 April 2024

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban yang masih bersekolah di kelas 4 SD pulang dari sekolah, sesampainya di rumah lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian kemudian terdakwa melihat Anak Korban sedang mengganti pakaian dari luar kamar yang hanya memakai horden, sehingga terdakwa merasa nafsu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Anak Korban "Ayo Kelon" namun Anak Korban menolak dan berkata "Emoh selanjutnya terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban ke kamar terdakwa setelah berada di dalam kamar terdakwa membungkam mulut Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan " Lek gak gelem kelon, Ibumu tak pateni! (Kalau tidak mau bersetubuh, saya akan membunuh Ibumu), karena merasa takut Anak Korban mau mengikuti kemauan terdakwa lalu terdakwa melepas pakaian Anak Korban hingga telanjang, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan menidurkan tubuh Anak Korban diatas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Awas ojo mbub omongne sopo-sopo" (awas jangan bilang kepada siapapun);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan selalu mengancam Anak Korban dengan kata-kata " Lek gak gelem kelon, Ibumu tak pateni! (Kalau tidak mau bersetubuh, saya akan membunuh Ibumu), sehingga Anak Korban menuruti kemauan terdakwa dan menyebabkan terdakwa hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 08 Maret 2024 sesuai Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Kota Kediri No XXX/XXX/YANMED/XXXX/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 maret 2024 pukul 06.35 WIB lahir bayi berjenis kelamin perempuan dari Anak Korban selanjutnya bayi tersebut pernah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di Rumah Sakit Kediri namun meninggal dunia sesuai Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Kediri Nomor : SMPK /XXX/HUK.9.1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.TUTIK PURWANTI, Sp.FM,CMC.

- Bahwa kemudian setelah Anak Korban melahirkan dan masih dalam masa nifas terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban yang terakhir pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar terdakwa kemudian terdakwa melepas pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong Bra warna merah muda setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan menidurkan tubuh Anak Korban dengan posisi terdakwa diatas tubuh Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban .
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 13 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXX-LT-14032011-0030 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs.M.Yasin,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Kediri pada tanggal - .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/XXX/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. M.Syahrul Ramadhani, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Kadaan umum :

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan. Tekanan darah seratus empat per delapan puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Keadaan tiap bagian tubuh:

1. Kepala:
2. Bentuk: Simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Mata:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dagu: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Dada: Ditemukan puting susu warna kehitaman, tidak ditemukan rembesan ASI(Air Susu Ibu), payudara tidak bengkak dan memar.
12. Perut: Pada pemeriksaan perabaan tidak ditemukan puncak Rahim, tidak ditemukan garis-garis putih diperut, tidak ditemukan luka bekas operasi.
13. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
14. Pinggang: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
15. Anggota gerak atas:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
16. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
17. Alat Kelamin:
 - a. Selaput dara: ditemukan luka terbuka tidak beraturan, warna sama dengan jaringan sekitar
 - b. Kerampang otot: tidak ditemukan luka maupun bekas jahitan.

Kesimpulan

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - a. Ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Tidak ditemukan luka bekas operasi di perut
 - c. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama



3. Dapat disimpulkan pasien diatas sudah melahirkan normal(pervaginam).

Perbuatan terdakwa Terdakwa AN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2022 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan tanggal 02 April 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak Korban yang dilakukan yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Korban yang masih bersekolah di kelas 4 SD pulang dari sekolah, sesampainya dirumah lalu Anak Korban masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian kemudian terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban melihat Anak Korban sedang mengganti pakaian dari luar kamar yang hanya memakai horden, sehingga terdakwa merasa nafsu setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Anak Korban "Ayo Kelon" namun Anak Korban menolak dan berkata "Emoh selanjutnya terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban ke kamar terdakwa setelah berada didalam kamar terdakwa membungkam mulut Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan " Lek gak gelem kelon, Ibumu tak pateni! (Kalau tidak mau bersetubuh, saya akan membunuh Ibumu), karena merasa takut Anak Korban mau mengikuti kemauan terdakwa lalu terdakwa melepas pakaian Anak Korban hingga telanjang, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan menidurkan tubuh Anak Korban diatas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Awas ojo mbub omongne sopo-sopo" (awas jangan bilang kepada siapapun);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan selalu mengancam Anak Korban dengan kata-kata " Lek gak gelem kelon, Ibumu tak pateni! (Kalau tidak mau bersetubuh, saya akan membunuh Ibumu), sehingga Anak Korban menuruti kemauan terdakwa dan menyebabkan terdakwa hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 08 Maret 2024 sesuai Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Kota Kediri No XXX/XXX/YANMED/XXXX/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 maret 2024 pukul 06.35 WIB lahir bayi berjenis kelamin perempuan dari Anak Korban selanjutnya bayi tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Kediri namun meninggal dunia sesuai Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Kediri Nomor : SMPK /XXX/HUK.9.1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.TUTIK PURWANTI, Sp.FM,CMC.
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban melahirkan dan masih dalam masa nifas terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban yang terakhir pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar terdakwa kemudian terdakwa melepas pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong Bra warna merah muda setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan menidurkan tubuh Anak Korban dengan posisi terdakwa diatas tubuh Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban .
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 13 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXX-LT-14032011-0030 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs.M.Yasin,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Kediri pada tanggal - .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/XXX/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. M.Syahrul Ramadhani, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan. Tekanan darah seratus empat per delapan puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.

Keadaan tiap bagian tubuh:

1. Kepala:

a. Bentuk: Simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Mata:

- Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

c. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

d. Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f. Mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g. Dagu: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

2. Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

3. Dada: Ditemukan puting susu warna kehitaman, tidak ditemukan rembesan ASI(Air Susu Ibu), payudara tidak bengkak dan memar.

4. Perut: Pada pemeriksaan perabaan tidak ditemukan puncak Rahim, tidak ditemukan garis-garis putih diperut, tidak ditemukan luka bekas operasi.

5. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

6. Pinggang: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Anggota gerak atas:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Anggota gerak bawah:

- Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Alat Kelamin:

- a. Selaput dara: ditemukan luka terbuka tidak beraturan, warna sama dengan jaringan sekitar
- b. Kerampang otot: tidak ditemukan luka maupun bekas jahitan.

Kesimpulan

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - a. Ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Tidak ditemukan luka bekas operasi di perut
 - c. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama
3. Dapat disimpulkan pasien diatas sudah melahirkan normal(pervaginam).

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisnowati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi dan juga kakak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib berlanjut hingga terakhir pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di rumah alamat Kediri ;



- Bahwa Terdakwa mengaku lupa sudah berapa kali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, dan saat Saksi bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban mengaku sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, setelah melakukan persetujuan, Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dan mengancam akan membunuh Saksi apabila melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, Saksi menerima surat panggilan dari kelurahan yang diantar oleh Bu RT, pada saat itu, Bu RT mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dipanggil bersama dengan seluruh keluarga, karena adanya tuntutan dari masyarakat yang mendapat informasi bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah kakaknya sendiri yaitu Terdakwa. Sehingga saat itu Saksi mengumpulkan Terdakwa dan Anak Korban di rumah, saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023, Anak Korban mengeluh sakit tidak bisa kencing, saat itu Saksi periksakan di Rumah Sakit Kediri dan didapati bahwa Anak Korban telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 1 bulan. Saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun Anak Korban menjawab yang melakukan perbuatan tersebut adalah kenalan Anak Korban dari medsos yang bernama "XXX". Setelah itu, kondisi Anak Korban sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Saksi saat itu masih fokus untuk merawat Anak Korban tersebut hingga akhirnya Anak Korban melahirkan seorang perempuan, pada tanggal 8 Maret 2024, di RS Kediri, namun saat itu bayi yang dilahirkan dalam kondisi tidak sehat dan harus dirawat di RS Kediri. Hingga akhirnya pada tanggal 19 Maret 2024, bayi perempuan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, pada saat Saksi menerima surat panggilan dari kelurahan yang diantar oleh Bu RT, pada saat itu Bu RT mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dipanggil bersama dengan seluruh keluarga, karena adanya tuntutan dari masyarakat yang mendapat informasi bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah kakaknya sendiri yaitu Terdakwa, pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, Saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban datang ke kelurahan, disana Terdakwa juga mengakui telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban. Pada saat itu Saksi masih



bingung, karena sebelumnya Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Sdr. XXX, dan Saksi masih belum percaya bahwa yang melakukan persetubuhan adalah kakak kandung Anak Korban sendiri. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Anak Korban sempat ditanya oleh warga desa apakah kakak Anak Korban masih melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Saat itu Anak Korban mengaku masih disetubuhi oleh kakak Anak Korban pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 12.00 wib dan hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib;

- Bahwa keadaan Anak Korban setelah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sering sakit-sakitan dan menjadi pendiam karena yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah kakak kandung Anak Korban sendiri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh kakak kandung Anak Korban yaitu Terdakwa saat Anak Korban masih kelas 4 Sekolah Dasar, sekira pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib, berlanjut hingga yang terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di Rumah Kediri;
- Bahwa Anak Korban seringkali disetubuhi oleh Terdakwa hingga Anak Korban tidak dapat mengingatnya, namun seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 kali dalam 1 minggu sejak bulan Februari 2022 (hari tanggal lupa) sekira pukul 13.00 wib berlanjut hingga yang terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban maksudkan yaitu alat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut selalu dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban, sehingga akibat perbuatan tersebut, Anak Korban mengalami kehamilan dan melahirkan seorang bayi perempuan, namun bayi tersebut akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan membunuh ibu Anak Korban dengan berkata "Lek gak gelem kelon, ibukmu tak pateni" (kalau tidak mau bersetubuh, saya akan membunuh ibumu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar, kemudian melepas pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung menidurkan dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan membungkam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks, yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah penis Terdakwa ditarik, Anak Korban merasakan cairan hangat di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak ada perlawanan dikarenakan Anak Korban takut oleh ancaman dari kakak Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak Anak Korban ceritakan kepada orang lain karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata, "Awas ojo mbog omongne sopo-sopo (awas jangan bilang kepada siapapun). Namun pada bulan Juli 2023, Anak Korban merasa sakit di perut dan diperiksa oleh ibu Anak Korban didapati bahwa Anak Korban telah hamil dengan usia kehamilan 1 bulan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban apabila siapapun bertanya siapa yang menghamili, maka Anak Korban harus menjawab bahwa orang tersebut bernama XXX, alamat Bandung, yang mana Anak Korban mengenal orang tersebut dari medsos, saat itu Terdakwa menunjukkan akun atas nama XXX;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan XXX, dan Anak Korban pun juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. XXX, karena Terdakwa hanya mencari nama tersebut dari akun medsos;
- Bahwa setelah diketahui Anak Korban hamil, Terdakwa masih melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban diberi uang atau barang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Maret 2009 dan umur Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami setelah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Anak Korban hamil dan pada tanggal 8 Maret 2024, Anak Korban

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



melahirkan seorang anak perempuan tetapi pada tanggal 19 Maret 2024, anak tersebut meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

3. Saksi Sulistyorini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa merupakan anak dari Sdri. Saksi 1 ;
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya Saksi kenal karena merupakan warga Saksi di Kediri ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui kehamilan dari Anak Korban sekira pada bulan Januari 2024, yang mana saat itu Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi untuk memberikan bantuan kepada Anak Korban karena baru saja opname di rumah sakit. Saat Saksi mendatangi rumah Anak Korban, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Anak Korban sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 bulanan. Setelah itu Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengaku bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bernama XXX, yang merupakan warga Bandung namun orang tersebut kost di Sukorame. Setelah kejadian tersebut, Saksi sempat ikut mencari keberadaan laki-laki tersebut, hingga akhirnya Saksi diberitahu oleh pihak kelurahan bahwa pihak keluarga dari Anak Korban tidak ingin memperkarakan masalah tersebut, hingga akhirnya pada bulan Maret 2024, Anak Korban melahirkan seorang bayi perempuan, namun beberapa hari setelah dilahirkan, bayi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2024, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa pengakuan dari Anak Korban sebenarnya yang menghamili Anak Korban adalah kakak kandung Anak Korban yaitu Terdakwa, dan setelah bayi yang dilahirkan meninggal, Terdakwa masih kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi pihak kelurahan akhirnya oleh pihak kelurahan dibuatkan surat undangan di kelurahan untuk tanggal 22 April 2024, saat itu Saksi memberikan surat tersebut kepada Sdri. Saksi 1 , pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024. Selanjutnya saat di kelurahan, Sdri. Saksi 1 datang bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban. Saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi 2 , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan kabar dari tetangga-tetangga Saksi bahwa Anak Korban telah hamil, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menghamili Anak Korban. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2024, Anak Korban melahirkan seorang bayi perempuan, namun beberapa hari setelah dilahirkan, bayi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, saat perayaan hari raya Idul Fitri, Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa ayah dari bayi yang telah dilahirkan Anak Korban adalah kakak kandung Anak Korban sendiri. Dan saat itu kakak kandung Anak Korban juga masih melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2024, Sdri. Saksi 1 mengatakan kepada Saksi jika anak Sdri. Saksi 1 yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang diduga dilakukan seseorang Selanjutnya sekira bulan Mei 2024, Saksi mendapat informasi dari Saksi 3 bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi 4 bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa sebagai kakak kandung Anak Korban selanjutnya diadakan pertemuan antara Sdri. Saksi 1, Terdakwa, Anak Korban bersama dengan 3 pilar di Kelurahan XXX, pada saat itu, Terdakwa mengaku telah memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban berkali-kali hingga menyebabkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi pada tanggal 8 Maret 2024 namun pada tanggal 19 Maret 2024, bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa perkara tersebut pertama kali terjadi pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib dan terakhir pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di sebuah rumah alamat Kediri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi sejak Anak Korban kelas 4 SD yaitu sekira bulan Februari 2022, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib dan terakhir kali pada tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kediri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah, selanjutnya Anak Korban ganti baju, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "AYO NDUK TAK AJARI KELON" (AYO TAK AJARI BERSETUBUH) selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban Terdakwa rebahkan di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas celana pendek Terdakwa serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit, sperma Terdakwa keluar di dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban setiap seminggu sekali. Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada tanggal 2 April 2024, pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, menarik serta membungkam mulut Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat siang hari atau setelah Anak Korban pulang sekolah. Pada saat itu ayah dan ibu Terdakwa sedang bekerja. Adik Terdakwa yang paling kecil sedang bermain di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rata-rata sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, pada bulan Juli 2023, Anak Korban dinyatakan hamil hingga Anak Korban melahirkan seorang bayi pada tanggal 8 Maret 2024, namun pada tanggal 19 Maret 2024, bayi tersebut meninggal dunia;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban muncul sejak bulan Februari 2022 karena sering melihat Anak Korban berganti baju di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang atau imbalan kepada Anak Korban untuk uang jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman "LEK GAK GELEM KELON, IBUKMU TAK PATENI" (KALAU TIDAK MAU BERSETUBUH, SAYA AKAN MEMBUNUH IBUMU) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan hasrat nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong bra/BH warna merah muda tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/XXX/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. M.Syahrul Ramadhani, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan. Tekanan darah seratus empat per delapan puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.

Keadaan tiap bagian tubuh:

1. Kepala:
 - a. Bentuk: Simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Mata:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Dagu: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 2. Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3. Dada: Ditemukan puting susu warna kehitaman, tidak ditemukan rembesan ASI(Air Susu Ibu), payudara tidak bengkak dan memar.
- 4. Perut: Pada pemeriksaan perabaan tidak ditemukan puncak Rahim, tidak ditemukan garis-garis putih diperut, tidak ditemukan luka bekas operasi.
- 5. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 6. Pinggang: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Anggota gerak atas:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 8. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9. Alat Kelamin:
 - a. Selaput dara: ditemukan luka terbuka tidak beraturan, warna sama dengan jaringan sekitar
 - b. Kerampang otot: tidak ditemukan luka maupun bekas jahitan.

Kesimpulan

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - a. Ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Tidak ditemukan luka bekas operasi di perut
 - c. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama
3. Dapat disimpulkan pasien diatas sudah melahirkan normal (pervaginam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi sejak Anak Korban kelas 4 SD yaitu sekira bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib dan terakhir kali pada tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kediri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah, selanjutnya Anak Korban ganti baju, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban Terdakwa rebahkan di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas celana pendek Terdakwa serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan membungkam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit, sperma Terdakwa keluaran di dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban setiap seminggu sekali. Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada tanggal 2 April 2024, pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat siang hari atau setelah Anak Korban pulang sekolah. Pada saat itu ayah dan ibu Terdakwa sedang bekerja. Adik Terdakwa yang paling kecil sedang bermain di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rata-rata sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, pada bulan Juli 2023, Anak Korban dinyatakan hamil hingga Anak Korban melahirkan seorang bayi pada tanggal 8 Maret 2024, namun pada tanggal 19 Maret 2024, bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang atau imbalan kepada Anak Korban untuk uang jajan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan hasrat nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua: Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
4. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
5. Dilakukan terhadap Anak;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata "Atau" yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah membuat seseorang atau sesuatu tunduk, dengan cara memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa. Memaksa juga bisa berarti berbuat dengan kekerasan, seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan persetujuan" adalah melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban terjadi sejak Anak Korban kelas 4 SD yaitu sekira bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib dan terakhir kali pada tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kediri ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah, selanjutnya Anak Korban ganti baju, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban Terdakwa rebahkan di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas celana pendek Terdakwa serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan membungkam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit, sperma Terdakwa keluar di dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban setiap seminggu sekali. Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada tanggal 2 April 2024, pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat siang hari atau setelah Anak Korban pulang sekolah. Pada saat itu ayah dan ibu Terdakwa sedang bekerja. Adik Terdakwa yang paling kecil sedang bermain di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rata-rata sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, pada bulan Juli 2023, Anak Korban dinyatakan hamil hingga Anak Korban melahirkan seorang bayi pada tanggal 8 Maret 2024, namun pada tanggal 19 Maret 2024, bayi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang atau imbalan kepada Anak Korban untuk uang jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan hasrat nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/XXXV/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. M.Syahruil Ramadhani, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum :

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan mengikuti perintah pemeriksaan. Tekanan darah seratus empat per delapan puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

Keadaan tiap bagian tubuh:

1. Kepala:
2. Bentuk: Simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Mata:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dagu: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Dada: Ditemukan puting susu warna kehitaman, tidak ditemukan rembesan ASI(Air Susu Ibu), payudara tidak bengkak dan memar.
12. Perut: Pada pemeriksaan perabaan tidak ditemukan puncak Rahim, tidak ditemukan garis-garis putih diperut, tidak ditemukan luka bekas operasi.
13. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
14. Pinggang: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
15. Anggota gerak atas:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr



16. Anggota gerak bawah:

- Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

17. Alat Kelamin:

- a. Selaput dara: ditemukan luka terbuka tidak beraturan, warna sama dengan jaringan sekitar
- b. Kerampang otot: tidak ditemukan luka maupun bekas jahitan.

Kesimpulan

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, usia dibawah delapan belas tahun. Berat badan empat puluh sembilan koma lima kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - d. Ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 - e. Tidak ditemukan luka bekas operasi di perut
 - f. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama
3. Dapat disimpulkan pasien diatas sudah melahirkan normal (pervaginam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor XXXX/1/930.L/YANMED/102.19/111/2024, tanggal 8 Maret 2024, diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, telah lahir seorang bayi perempuan dari saksi Korban, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor SMPK/284/HUK.9.1/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, diketahui bahwa bayi perempuan dari ANAK KORBAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024, dengan penyebab kematian karena gangguan perinatal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban Terdakwa rebahkan di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas celana pendek Terdakwa serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan membungkam mulut Anak Korban, bahwa pada saat itu Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan, bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kategori memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan



Terdakwa, oleh karenanya unsur “Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keluarga” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban, dengan demikian antara Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping derajat kedua, oleh karenanya unsur “Dilakukan dalam lingkup keluarga” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali yaitu terjadi sejak Anak Korban kelas 4 SD yaitu sekira bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib dan terakhir kali pada tanggal 2 April 2024, sekira pukul 12.00 wib, di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kediri, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rata-rata sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2024, dengan demikian unsur “Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban terjadi sejak Anak Korban kelas 4 SD yaitu sekira bulan Februari 2022 dan terakhir kali pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX-LT-14032011-0030, tanggal 14 Maret 2011, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Maret 2009, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dari bulan Februari 2022 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2024, Anak Korban berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun, sehingga Anak Korban masuk dalam kategori "Anak", oleh karena Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur "Dilakukan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa kepada Anak Korban tergolong kejahatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat. Perbuatan persetubuhan itu juga tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan Anak Korban, perbuatan Terdakwa sangat berdampak buruk pada Anak Korban karena

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak masa depan Anak Korban. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sampai Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap Anak Korban. Dampak psikologis pada Anak Korban akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi Anak Korban, bahwa Anak Korban mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selain itu, keluarga Anak Korban dan Terdakwa akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya. Sehingga layak dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) potong bra/BH warna merah muda tanpa merk;

Adalah benda yang dikenakan Anak Korban pada waktu kejadian, agar tidak menimbulkan efek traumatis pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan rasa takut pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ibu kandung Terdakwa dan Anak Korban di persidangan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik dalam lingkup keluarga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seeratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (satu) potong bra/BH warna merah muda tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Emmy Haryono Saputro, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan W, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

ttd

Khairul, SH., MH.

ttd

Emmy Haryono Saputro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmiasih, SE., SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kdr